

Kabupaten Banyumas memiliki luas wilayah sebesar 1327.59 km^2 atau sekitar 4,04 persen dari luas total Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini terdiri dari 27 kecamatan yang terdiri dari 331 desa dan kelurahan. Kabupaten ini dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati. Setiap kecamatan dipimpin oleh seorang Camat, sedangkan terdapat 30 Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Lurah dan 301 desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa.


Tabel 1 Wilayah Administrasi Pemerintah dan Banyaknya Desa/Kelurahan Per Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2014

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah	
			Desa	Kelurahan
1	Lumbir	Lumbir	10	-
2	Wangon	Wangon	12	-
3	Jatilawang	Tunjung	11	-
4	Rawalo	Rawalo	9	-
5	Kebasen	Gambarsari	12	-
6	Kemranjen	Kecila	15	-
7	Sumpiuh	Kebokura	11	3
8	Tambak	Kamulyan	12	-
9	Somagede	Somagede	9	-
10	Kalibagor	Kalibagor	12	-
11	Banyumas	Sudagaran	12	-
12	Patikraja	Notog	13	-
13	Purwojati	Purwojati	10	-
14	Ajibarang	Ajibarang	15	-
15	Gumelar	Gumelar	10	-
16	Pekuncen	Banjaranyar	16	-
17	Cilongok	Pernasidi	20	-
18	Karanglewas	Karanglewas Lor	13	-
19	Kedungbanteng	Kedungbanteng	14	-
20	Baturaden	Rempoah	12	-
21	Sumbang	Sumbang	19	-
22	Kembaran	Kembaran	16	-
23	Sokaraja	Sokaraja Kulon	18	-
24	Purwokerto Selatan	Karangklesem	-	7
25	Purwokerto Barat	Rejasari	-	7
26	Purwokerto Timur	Purwokerto Wetan	-	6
27	Purwokerto Utara	Bancarkembar	-	7
Jumlah		27	301	30

Sumber: BPS, 2023

Pada tahun 2020-2022, jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas mencapai 1.806.013 jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 0,93%. Dari total tersebut, terdapat 908.981 jiwa laki-laki dan 897.032 jiwa perempuan, sehingga rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Banyumas adalah 101,33. Kecamatan Cilongok memiliki jumlah penduduk terbanyak, mencapai persentase 6,99% dari total populasi Kabupaten Banyumas, sementara Kecamatan Purwojati memiliki persentase paling sedikit, yaitu 2,09%. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Purwokerto Barat, dengan nilai 7.209 orang/ km^2 .

Gambar 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Menurut Kecamatan Tahun 2022




Sumber: BPS, 2023

2.2 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2020 mengenai Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan salah satu unsur pelaksana dalam urusan pemerintahan di bidang Tata Lingkungan, bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, bidang Pengelolaan Persampahan, dan bidang Ruang Terbuka Hijau yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas



Sumber: Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2020

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas memiliki tanggung jawab membantu Bupati dalam berbagai aspek, termasuk perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan terkait urusan pemerintahan. Hal ini mencakup bidang tata lingkungan, pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, dan ruang terbuka hijau yang merupakan kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Bidang Pengelolaan Persampahan merupakan bagian dari unsur pelaksana lingkungan hidup dan pekerjaan umum serta perumahan yang berada di bawah kepemimpinan Kepala Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Pengelolaan Persampahan memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan serta program kerja terkait pengelolaan persampahan.

Seksi Sarana Prasarana Persampahan memiliki tanggung jawab untuk menyusun rumusan kebijakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait sarana prasarana persampahan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan. Seksi Peningkatan Kinerja Persampahan memiliki tugas untuk menyusun kebijakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kinerja Persampahan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yang bertanggung jawab atas aspek teknis operasional dan/ atau penunjang. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, terdapat beberapa UPTD yang dibentuk antara lain:

- a. 6 (enam) Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan (UPKP) di Wilayah Ajibarang, Banyumas, Kembaran, Purwokerto, Sumpiuh, dan Wangon dengan klasifikasi UPTD kelas B yang berkedudukan di wilayah kerjanya masing-masing mencakup seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.
- b. Laboratorium Lingkungan Hidup dengan klasifikasi UPTD kelas B. Tempat kedudukan dan wilayah kerja berada di Kabupaten Banyumas, mencakup seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.
- c. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dengan klasifikasi UPTD kelas B. Tempat kedudukan dan wilayah kerja berada di Kabupaten Banyumas, mencakup seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.

Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan (UPKP) serta Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) merupakan bagian dari struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang terkait dengan pengelolaan persampahan di Kabupaten Banyumas. Kedua unit ini memiliki wilayah kerja yang mencakup satu atau beberapa kecamatan dan berada di bawah koordinasi langsung dari Dinas Lingkungan Hidup. Tugas utama UPKP dan TPST adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya di Kabupaten Banyumas.

Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengelola kebersihan fasilitas umum;
- b. menjaga kebersihan jalan protokol;
- c. mengelola kebersihan taman kota;
- d. merawat dan memelihara taman;
- e. mengangkut sampah ke TPA;
- f. mendampingi pendirian bank sampah;
- g. memberdayakan masyarakat dalam kebersihan dan pertamanan.

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mencatat/meregistrasi truk pengangkut sampah;
- b. menimbang sampah yang masuk TPST;
- c. menerima dan menyimpan sampah serta menetapkan area penyimpanan;
- d. memilah-milah sampah;
- e. mengolah sampah secara fisik, biologis, dan termokimia;
- f. menghamparkan timbunan sampah di area penimbunan, mengendalikan area penimbunan (*control landfill*) dan/atau menyediakan lahan penimbunan sanitasi (*sanitary landfill*).

2.3 Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas

Pengelolaan sampah adalah rangkaian kegiatan yang terencana, terorganisir, dan berkesinambungan yang mencakup strategi untuk mengurangi jumlah dan dampak sampah. Pengurangan sampah bertujuan untuk mengurangi volume dan berat sampah yang dihasilkan, sementara penanganan sampah mencakup serangkaian proses, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir.

Pemerintah Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Banyumas. Arah kebijakan serta strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya termuat dalam Jakstrada Kabupaten Banyumas yang berlaku dari tahun 2018 hingga 2025. Strategi pengurangan dan penanganan sampah meliputi kegiatan menggunakan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan melibatkan norma, standar, prosedur, dan kriteria tertentu, serta penguatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Selain itu, strategi juga mencakup penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengembangan insentif dan disinsentif untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah.

Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi:

- a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengurangan sampah dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk memastikan sinergi dalam implementasi kebijakan dan strategi pengurangan sampah.
- c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, agar tersedia sumber daya yang memadai untuk mendukung kegiatan pengurangan sampah.

- d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program pengurangan sampah.
- e. Pembentukan sistem informasi, untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi terkait pengurangan sampah kepada semua pihak terkait.
- f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, dengan menyediakan informasi yang jelas dan pemahaman yang baik tentang pentingnya pengurangan sampah dan cara-cara untuk melakukannya.
- g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan pengurangan sampah.
- h. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dengan mendorong produsen untuk bertanggung jawab atas siklus hidup produk mereka dan mengurangi limbah yang dihasilkan.

Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi:

- a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk memastikan bahwa kegiatan penanganan sampah dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sampah serta pemenuhan kebutuhan teknis dan finansial.
- c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk memastikan tersedianya dana yang cukup dalam mendukung pelaksanaan program penanganan sampah.
- d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dengan melakukan pelatihan dan Pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan terkait penanganan sampah.
- e. Pembentukan sistem informasi, untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi terkait penanganan sampah kepada semua pihak terkait.

- f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, dengan menyediakan informasi yang jelas dan edukasi yang efektif tentang pentingnya penanganan sampah dan cara-cara yang tepat untuk melakukannya.
- g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan, untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sampah.
- h. Penguatan penegakan hukum, dengan menegakkan peraturan dan sanksi yang ada terkait dengan penanganan sampah untuk mendorong kepatuhan dan tanggung jawab.
- i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah pusat, dengan mendorong partisipasi aktif dari sektor swasta dalam pelaksanaan program penanganan sampah.
- j. Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penanganan sampah.
- k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk mendorong perilaku yang mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik secara ekonomis dan lingkungan.

Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Banyumas adalah pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dengan batas waktu sampai dengan tahun 2025.

Tabel 2 Data Sampah Masuk Periode Januari-Juni 2023

No	Nama Fasilitas	Data Sampah Masuk (m^3)						Rata-rata harian (m^3)
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	
WILAYAH PURWOKERTO								
1.	PDU Bobosan	652	578	652	652	660	654	25
2.	PDU Karangwangkal	320	274	289	277	290	301	11
3.	PDU Kedungwuluh	338	299	338	323	313	311	12
4.	PDU Kober	578	512	543	577	549	539	21
5.	PDU Pabuwaran	363	406	363	363	377	402	15
6.	PDU Pasir Kidul	421	386	421	421	395	416	16
7.	PDU Pasir Kulon	416	414	416	414	416	420	16
8.	PDU Purwaneagara	548	477	548	548	548	552	21
9.	PDU Purwokerto Wetan	401	356	378	366	379	389	15
10.	PDU Sokanegara	530	473	197	197	452	462	15
11.	PDU Tanjung	548	489	485	485	502	511	19
12.	Rumah Kompos Grendeng	278	422	278	278	278	278	12
13.	TPS 3R Arcawinangun	265	246	265	265	265	271	10
14.	TPS 3R Berkoh	668	618	593	592	592	604	24
15.	TPS 3R Karanglewas Lor	236	226	236	236	236	236	9
16.	TPS 3R Karangpucung	650	570	569	569	575	580	23
17.	TPS 3R Kranji	468	414	468	468	468	468	18
18.	TPS 3R Mersi	104	92	104	104	104	104	4

No	Nama Fasilitas	Data Sampah Masuk (m^3)						Rata-rata harian (m^3)
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	
19.	TPS 3R Purwojati	260	260	260	260	260	260	10
20.	TPS 3R Rejasari	260	222	260	260	260	260	10
21.	TPS 3R Teluk	675	590	598	598	623	634	24
22.	TPS 3R Sumampir	616	273	309	323	312	311	14
23.	PDU Bobosan	652	578	652	652	660	654	25
24.	PDU Karangwangkal	320	274	289	277	290	301	11
WILAYAH LUAR PURWOKERTO								
25.	TPST Ajibarang	1083	860	927	765	947	928	35
26.	TPST Banyumas	739	724	762	715	813	787	29
27.	TPST Baturraden	814	652	810	765	940	921	31
28.	TPST Cilongok	944	689	784	639	820	845	30
29.	TPST Patikraja	1201	1201	1313	1259	1353	1338	49
30.	TPST Pekuncen	966	885	989	882	855	872	35
31.	TPST Rawalo	588	520	594	548	628	591	22
32.	TPST Sokaraja	340	365	603	537	542	583	19
33.	TPST Sumbang	1232	1104	1543	1328	1755	1677	55
34.	TPST Sumpiuh	757	769	1087	721	940	932	33
35.	TPST Wangon	540	530	518	716	673	697	24

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas dibagi menjadi 3 (dua) alur pengelolaan yakni:

- a. Pengelolaan sampah di hulu yang dilakukan oleh masyarakat (rumah tangga).

Pengelolaan sampah di Hulu merupakan wujud pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah di tingkat hulu (rumah tangga). Penanganan sampah yang dilakukan adalah dengan melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan sampah yang terintegrasi melalui aplikasi Jeknyong dan aplikasi Salinmas. Apabila pemilahan sampah di tingkat rumah tangga tidak berjalan optimal maka akan dilakukan pengangkutan langsung oleh KSM dengan syarat telah terdaftar sebagai pelanggan layanan pengangkutan sampah oleh KSM.

Gambar 4 Alur Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas (Hulu)



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, 2023

- c. Pengelolaan sampah di hilir yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di TPA BLE.

Sistem pengelolaan sampah di hilir hampir serupa dengan sistem pengelolaan sampah yang ada di tengah. Hal yang menjadi pembeda dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di tengah dan di hilir adalah skema pengangkutan sampah dari sumber sampah yang berbeda. Adapun skema pengangkutan sampah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di tengah adalah bersumber dari masyarakat yang telah berlangganan layanan pengangkutan sampah dari KSM maupun instansi dan fasilitas publik yang telah bekerja sama dengan KSM. Sedangkan skema pengangkutan sampah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di hilir diantaranya bersumber dari fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah yang belum dilengkapi dengan mesin *pyrolysis*.

Gambar 6 Alur Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas (Hilir)



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, 2023